



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 25 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menyusun petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

12. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah kantor pelaksanaan teknis dan pos pelayanan teknis dinas pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
9. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
11. Penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar baik yang dijual maupun yang digunakan sendiri yaitu Pertamina dan/atau produsen bahan bakar lainnya.
12. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum selanjutnya disingkat SPBU, berfungsi menyalurkan bahan bakar minyak dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/ Depot di daratan.
13. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Bunker selanjutnya disingkat SPBB, berfungsi menyalurkan minyak solar dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor ke konsumen kapal.
14. Agen Premium dan minyak solar disingkat APMS adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan minyak solar dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/ Depot kepada konsumen kapal dan atau kendaraan bermotor di daerah.
15. Premium Solar Paket Dealer yang selanjutnya disingkat PSPD adalah sarana untuk penyaluran dan pelayanan BBM di daerah/ tempat yang belum memungkinkan untuk dibangun SPBU, karena letaknya terpencil atau karena tidak ekonomis, tetapi kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor di daerah/ di tempat tersebut harus dilayani.
16. Konsumen langsung adalah pengguna Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang secara langsung memperoleh bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
17. Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut pemungut adalah PERTAMINA dan Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Lainnya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Objek Pajak, dan/atau bukan Objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan Pemungutan Pajak Daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang.
28. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga, dan atau denda yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
29. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PBB-KB**

#### **Pasal 2**

Dengan nama PBBKB dikenakan pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor di atas air.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek PPB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor di atas air.
- (2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bensin, solar, dan gas.

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
- (3) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Wajib Pungut.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar Pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga jual sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan PBB-KB.
- (3) Dalam hal harga jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai namun sudah termasuk tarif PBB-KB sebesar 10% (sepuluh persen), maka nilai jual dihitung sebagai perkalian  $100/110$  (seratus perseratus sepuluh) dengan harga jual.
- (4) Dalam hal harga jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen) dan PBB-KB dengan tarif 10% (sepuluh persen), maka nilai jual dihitung sebagai perkalian  $100/120$  (seratus perseratus dua puluh) dengan harga jual.

#### **Pasal 6**

Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### **Pasal 7**

Besarnya PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2).

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Bagian Kesatu Pengukuhan Sebagai Wajib Pungut**

##### **Pasal 8**

- (1) Untuk memudahkan pemungutan pajak, penyedia bahan bakar ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai Wajib Pungut dengan dibuatkan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut PBB-KB.
- (2) Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Wajib Pajak yang harus membuat perhitungan, memungut dan menyetorkan PBB-KB yang dipungut serta melaporkan PBB-KB.
- (3) PBB-KB dipungut di wilayah tempat penyedia bahan bakar, berupa SPBU, SPBB, AMPS, dan PSPD.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran Surat Pengukuhan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

#### **Bagian Kedua Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan**

##### **Pasal 9**

- (1) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Penyedia bahan bakar menghitung dan menetapkan sendiri besarnya PBB-KB.
- (3) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB-KB dengan menggunakan SSPD ke rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya.
- (4) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyampaikan SPTPD kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penyetoran pokok PBB-KB yang terutang.
- (5) Bentuk, isi dan ukuran dari SPTPD dan SSPD serta tata cara pengisian dan penyampaian akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

##### **Pasal 10**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung saat terhitungnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketetapan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
    2. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditegur secara tertulis; dan
    3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN apabila jumlah pajak terutang sama jumlahnya dengan jumlah kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
  - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - (6) Bentuk dan isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SPDKDN akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
  - b. dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (limabelas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

#### **Pasal 12**

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat

- terutangnya pajak.
- (3) Terhadap pajak terutang, wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada dinas untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
  - (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta harus melampirkan surat pernyataan bahwa pajak yang terutang akan dilunasi.
  - (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Dinas dapat menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran.
  - (6) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran.
  - (7) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal Surat Keputusan Penundaan Pembayaran.
  - (8) Angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari sisa pajak yang belum dibayar sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Penagihan dengan Surat Paksa**

#### **Pasal 13**

- (1) Terhadap pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, Dinas melakukan penagihan pajak dengan menggunakan Surat Paksa.  
Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa dilakukan setelah melalui mekanisme sebagai berikut :
  - a. Surat Teguran, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh pembayaran;
  - b. Surat Peringatan I, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Teguran;
  - c. Surat Peringatan II, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Peringatan I; dan
  - d. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan atau surat lain yang sejenis, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak menerbitkannya Surat Perintah II.
- (2) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pengeluaran Surat Paksa, Pejabat Negara menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBETULAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 14**

Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN); dan
  - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB , SKPDKBT , SKPDLB , dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima , harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan tidak memberi keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 16**

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

#### **Pasal 17**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikabulkan sebagian atau seluruhnya , kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan, yang disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi :
  - a. Bukti Ketetapan Surat Pajak yang asli;
  - b. Bukti Pembayaran Pajak yang asli; dan
  - c. Perhitungan menurut Wajib Pajak
- (2) Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### **Pasal 19**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran .

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 34 Seri B) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


**Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 12 April 2012


**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**



**MUHAMMAD SANI**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 12 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**SUHAJAR DIANTORO**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 Jl. Engku Putri Gedung Graha Kepri Lt. IV Batam Center, Batam

No. SPTPD :  
 Masa Pajak :  
 Tahun Pajak :

**S P T P D**  
**(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)**  
**PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

Nama :  
 Alamat :  
 NPWP :

Kepada Yth :  
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 Jl. Engku Putri Gedung Graha Kepri  
 Lt. IV Batam Center - BATAM

**Perhatian :**

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada DISPENDA paling lambat 5 lima hari setelah tanggal penyeteroran (Self Assessment).
3. Penyeteroran dilakukan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan denda untuk WP yang berdasarkan Self Assessment.

**A. DIISI OLEH ..... (Penyedia BBN-KB)**

**Data Obyek Pajak**

No.	Nama BBKB	Volume	Bulan	Harga Jual
1	2	3	4	5

**B. DIISI OLEH WP SELF ASSESSMENT**

**1. Jumlah Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sebelumnya (Akumulasi dari awal Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu)**

No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual	Tarif PBB-KB (Sesuai Perda)	Pajak Terutang
1	2	3	4	5	6

**2. Jumlah Pajak Terhutang berdasarkan angka sementara untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen)**

No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual Konsumen	Tarif PBB-KB (Sesuai Perda)	Pajak Terutang
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH</b>					



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 Jl. Engku Putri Gedung Graha Kepri,  
 Lt. IV Batam Center, Batam

**S S P D**  
**(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)**  
 TAHUN : 20.....

**N a m a** : .....

**Alamat** : .....  
 .....

**N P W P D** : .....

**Menyetor berdasarkan** :  1. SPTPD 3. SK Keberatan  
 2. SK Pembedulan 4. Lain-lain

**Masa Pajak** : ..... **Tahun** : .....

Nomor	Jenis Pajak (PBB-KB)	Jumlah (Rupiah)
<b>Jumlah Setoran Pajak</b>		

**Dengan Huruf** : .....  
 .....  
 .....

Tanda Tangan Petugas Penerima (DISPENSA)	Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran (Petugas Bank)	.....20..... Penyetor
Tanggal Nama Terang	Tanda Tangan	ttd (Nama Jelas)

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....200...

Wajib Pajak

ttd

(Nama Jelas)

PT. ....

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki :  
Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima Tanggal :  
Nama Petugas :  
NIP :

( )

Gunting disini

NO. SPTPD .....

TANDA TERIMA

NPWPD :  
N a m a :  
Alamat :

..... Tahun.....

Yang menerima

( ..... )